




**KARTU TANDA ANGGOTA
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
(NATIONAL ASSOCIATION OF INDONESIAN CONSULTANTS)**



018021204017000

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bab VII Pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 9, maka bersama ini Dewan Pengurus Nasional INKINDO menetapkan dan menerangkan perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota dengan keterangan sebagai berikut

Nomor Keanggotaan : 10210/P/2061.DKI
Dewan Pengurus : DKI JAKARTA
Nama Badan Usaha : PT BENNATIN SURYA CIPTA
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km.18 No.1 RT.002 RW.001 Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon / Fax : 021-7981047 / 021-7981047
Email : bennagroup@yahoo.com
Website :
Penanggung Jawab : Pensong , SE.,MSi



**ADALAH ANGGOTA IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA DENGAN STATUS KEANGGOTAAN
PENUH**

Berlaku sampai dengan tanggal
31 Desember 2023

Dewan Pengurus Provinsi DKI JAKARTA

**Ir. Pung S. Zulkarnain,
M.Ec.Dev., MAPPI**

**Afsdyah Eky
Vitalina, S.P., M.Si.**



**Disahkan dan diregistrasi
Jakarta, 23 Desember 2022
Dewan Pengurus Nasional**

**Ir. H. Erie Heryadi
Ketua Umum**

**Imam Hartawan, S.T., M.T.
Sekretaris Jenderal**



KODE ETIK

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Dengan menjunjung tinggi Etika Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia wajib untuk:

1. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas sesama rekan konsultan dan masyarakat.
2. Bertindak jujur, tidak memihak, serta penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat.
3. Tukar menukar pengetahuan bidang keahlian secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan.
4. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi, dan integritas tinggi.
5. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan dan setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesinya.
6. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara-cara persaingan yang tidak sehat.
7. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi.
8. Menjalankan asas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggung jawabnya terhadap sesama, lingkungan kehidupan yang luas, dan generasi yang akan datang.